



SALINAN

BUPATI SUKOHARJO  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO  
NOMOR 24 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA DAN PERSYARATAN PENERBITAN IZIN PENGELOLAAN LIMBAH  
BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN TERINTEGRASI DENGAN IZIN  
LINGKUNGAN MELALUI PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA  
TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha, perlu menerapkan pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik pada sektor lingkungan hidup, khususnya bidang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
- b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik di bidang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun, perlu disusun standar operasional prosedur dalam melakukan pemenuhan persyaratan teknis dan pemenuhan komitmen oleh usaha dan/atau kegiatan;
- c. bahwa Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2018 tentang Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Terintegrasi dengan Izin Lingkungan melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, perlu dijabarkan lebih lanjut mengenai evaluasi persyaratan teknis dan pemenuhan komitmen bidang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun oleh usaha dan/atau kegiatan yang menjadi kewenangan Kabupaten;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara dan Persyaratan Penerbitan Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Terintegrasi dengan Izin Lingkungan melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

- Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90);
  7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
  8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
  9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun oleh Pemerintah Daerah;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2018 tentang Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Terintegrasi dengan Izin Lingkungan melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 207);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
14. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 50);
15. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN PENERBITAN IZIN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN TERINTEGRASI DENGAN IZIN LINGKUNGAN MELALUI PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Dinas PM dan PTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo.
5. Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Dinas LH adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo.
6. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
7. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
8. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
9. Limbah B3 kategori 1 merupakan Limbah B3 yang berdampak akut dan langsung terhadap manusia dan dapat dipastikan akan berdampak negatif terhadap lingkungan hidup.
10. Limbah B3 kategori 2 merupakan Limbah B3 yang mengandung B3, memiliki efek tunda (*delayed effect*), dan berdampak tidak langsung terhadap manusia dan lingkungan hidup serta memiliki toksisitas sub-kronis atau kronis.
11. Limbah B3 dari sumber tidak spesifik merupakan Limbah B3 yang pada umumnya bukan berasal dari proses utamanya, tetapi berasal dari kegiatan antara lain pemeliharaan alat, pencucian, pencegahan korosi atau inhibitor korosi, pelarutan kerak, dan pengemasan.
12. Limbah B3 dari sumber spesifik merupakan Limbah B3 sisa proses suatu industri atau kegiatan yang secara spesifik dapat ditentukan.

13. Limbah B3 dari sumber spesifik khusus adalah Limbah B3 yang memiliki efek tunda (*delayed effect*), berdampak tidak langsung terhadap manusia dan lingkungan hidup, memiliki karakteristik beracun tidak akut, dan dihasilkan dalam jumlah yang besar per satuan waktu.
14. Simbol Limbah B3 adalah gambar yang menunjukkan karakteristik Limbah B3.
15. Label Limbah B3 adalah keterangan mengenai Limbah B3 yang berbentuk tulisan yang berisi informasi mengenai Penghasil Limbah B3, alamat Penghasil Limbah B3, waktu pengemasan, jumlah, dan karakteristik Limbah B3.
16. Penghasil Limbah B3 adalah Setiap Orang yang karena usaha dan/atau kegiatannya menghasilkan Limbah B3.
17. Pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.
18. Pengumpul Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan Pengumpulan Limbah B3 sebelum dikirim ke tempat Pengolahan Limbah B3, Pemanfaatan Limbah B3, dan/atau Penimbunan Limbah B3.
19. Penyimpanan Limbah B3 adalah kegiatan menyimpan Limbah B3 yang dilakukan oleh Penghasil Limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara Limbah B3 yang dihasilkannya.
20. Pengumpulan Limbah B3 adalah kegiatan mengumpulkan Limbah B3 dari Penghasil Limbah B3 sebelum diserahkan kepada Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3.
21. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada Setiap Orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
22. Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan Limbah B3 adalah izin yang diterbitkan untuk melakukan kegiatan penyimpanan Limbah B3.
23. Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan pengumpulan Limbah B3 adalah izin yang diterbitkan untuk melakukan kegiatan pengumpulan Limbah B3 skala kabupaten.
24. Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Usaha Jasa adalah izin yang diberikan kepada Pelaku Usaha yang melakukan usaha jasa mengumpulkan Limbah B3, memanfaatkan Limbah B3, mengolah Limbah B3 dan/atau menimbun Limbah B3.

25. Izin Operasional Pengelolaan Limbah B3 untuk Penghasil Limbah B3 adalah izin yang diberikan kepada Pelaku Usaha yang karena usaha dan/ atau kegiatannya menghasilkan Limbah B3 dan melakukan pengelolaan Limbah B3 berupa kegiatan penyimpanan Limbah B3, pemanfaatan Limbah B3, pengolahan Limbah B3, penimbunan Limbah B3 dan/atau dumping (pembuangan) Limbah B3.
26. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
27. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diberikan Menteri/Pimpinan Lembaga, Gubernur, dan Bupati/Walikota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
28. Komitmen adalah pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan Izin Usaha dan/atau Izin Operasional.
29. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan pendaftaran.
30. Notifikasi adalah pemberitahuan terkait proses pelaksanaan kegiatan pelaku usaha dalam pemenuhan persyaratan atau penyelesaian pemenuhan komitmen Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional.
31. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.

## BAB II JENIS IZIN PENGELOLAAN LIMBAH B3

### Pasal 2

- (1) Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan penyimpanan sementara Limbah B3 dan pengumpulan Limbah B3 wajib memiliki:
  - a. Izin Operasional Pengelolaan Limbah B3 untuk Penghasil Limbah B3; dan
  - b. Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Usaha Jasa;
- (2) Izin Operasional Pengelolaan Limbah B3 untuk Penghasil Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan untuk kegiatan penyimpanan Limbah B3;

- (3) Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Usaha Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan untuk kegiatan pengumpulan Limbah B3.

### BAB III MEKANISME PENERBITAN IZIN

#### Pasal 3

- (1) Pelaku Usaha mengajukan permohonan izin dan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) kepada Lembaga OSS untuk dan atas nama Bupati.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga OSS menerbitkan dokumen:
  - a. NIB; dan
  - b. Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Operasional Pengelolaan Limbah B3 untuk Penghasil Limbah B3 dan/atau Usaha Jasa dengan komitmen.

#### Pasal 4

- (1) Pelaku Usaha yang telah memiliki NIB dan izin Pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dan huruf b mengajukan permohonan pemenuhan komitmen kepada Bupati cq. Dinas LH untuk kegiatan:
  - a. penyimpanan Limbah B3; dan
  - b. pengumpulan Limbah B3.
- (2) Permohonan pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
  - a. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2); dan
  - b. pernyataan pemenuhan komitmen.
- (3) Dokumen permohonan pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam bentuk salinan cetak disertai dengan dokumen asli.
- (4) Pernyataan pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 5

- (1) Kepala Dinas LH dan Kepala Dinas PM dan PTSP melakukan pengawasan terhadap pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

- (2) Pengawasan terhadap pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
  - a. validasi dokumen;
  - b. verifikasi; dan
  - c. penerbitan notifikasi.

#### Pasal 6

- (1) Validasi dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dilakukan Kepala Dinas LH untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3).
- (2) Dalam hal validasi menyatakan permohonan:
  - a. lengkap dan benar, Kepala Dinas LH menerbitkan tanda bukti validasi; atau
  - b. tidak lengkap atau tidak benar, Kepala Dinas LH menerbitkan tanda bukti ketidaklengkapan dokumen.
- (3) Terhadap permohonan yang dinyatakan tidak lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan kembali kepada Kepala Dinas PM dan PTSP.
- (4) Tanda bukti validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 7

- (1) Pelaku Usaha yang telah mendapatkan tanda bukti validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, harus memenuhi komitmen sesuai dengan target penyelesaian pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b.
- (2) Penyelesaian pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk laporan yang disampaikan kepada Kepala Dinas LH.
- (3) Laporan penyelesaian pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 8

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), Kepala Dinas LH melakukan verifikasi pemenuhan komitmen.



- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara laporan pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dengan kebenaran di lapangan.
- (3) Hasil verifikasi disusun dalam bentuk berita acara yang berisi informasi:
  - a. komitmen terpenuhi; atau
  - b. komitmen tidak terpenuhi.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 9

- (1) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), Kepala Dinas LH menerbitkan:
  - a. surat rekomendasi telah terpenuhinya komitmen; atau
  - b. surat rekomendasi belum terpenuhinya komitmen disertai alasan.
- (2) Surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Dinas PM dan PTSP paling lama 5 (lima) hari kerja sejak verifikasi lapangan selesai dilaksanakan.

#### Pasal 10

- (1) Berdasarkan surat rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Kepala Dinas PM dan PTSP menerbitkan :
  - a. surat pernyataan telah terpenuhinya komitmen; atau
  - b. surat pernyataan belum terpenuhinya komitmen.
- (2) Surat pernyataan telah terpenuhinya komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berisi informasi mengenai:
  - a. kesesuaian fasilitas Pengelolaan Limbah B3;
  - b. kapasitas fasilitas Pengelolaan Limbah B3;
  - c. prosedur, metode dan teknologi Pengelolaan Limbah B3;
  - d. jenis izin dan/atau rekomendasi Pengelolaan Limbah B3;
  - e. kewajiban dan larangan pemegang izin; dan
  - f. masa berlaku izin.
  - g. standar/baku mutu lingkungan yang wajib dipenuhi.
- (3) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan bersamaan dengan penerbitan:
  - a. Notifikasi persetujuan; atau
  - b. Notifikasi penolakan, disertai dengan alasan penolakan.

## Pasal 11

- (1) Surat Pernyataan dan Notifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 disampaikan oleh Kepala Dinas PM dan PTSP kepada:
  - a. Pelaku Usaha, untuk surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1); dan
  - b. Lembaga OSS, untuk Notifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) secara daring pada laman <http://oss.go.id>.
- (2) Surat Pernyataan dan Notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 12

Penerbitan dan penyampaian surat pernyataan dan Notifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak surat rekomendasi telah terpenuhinya komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a diterima.

## Pasal 13

- (1) Berdasarkan Notifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), Lembaga OSS menerbitkan:
  - a. pernyataan definitif Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Usaha Jasa dan/atau Izin Operasional Pengelolaan Limbah B3 apabila Notifikasi menyatakan persetujuan untuk Penghasil Limbah B3; atau
  - b. pembatalan permohonan Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Usaha Jasa dan/atau Izin Operasional Pengelolaan Limbah B3 apabila Notifikasi menyatakan penolakan untuk Penghasil Limbah B3.
- (2) Pelaku Usaha yang mendapatkan pembatalan permohonan Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Usaha Jasa dan/atau Izin Operasional Pengelolaan Limbah B3 untuk Penghasil Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat mengajukan permohonan kembali.

## Pasal 14

Dalam hal Pelaku Usaha akan melakukan perubahan pengelolaan Limbah B3 yang kegiatannya belum termasuk di dalam Izin Lingkungannya, harus melakukan perubahan Izin Lingkungan yang dimiliki sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV  
PERSYARATAN PENERBITAN IZIN

Bagian Kesatu  
Persyaratan Permohonan Izin Operasional Pengelolaan  
Limbah B3 untuk Penghasil Limbah B3

Pasal 15

- (1) Pelaku Usaha yang telah memiliki NIB dan izin Pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) mengajukan permohonan pemenuhan komitmen kepada Bupati cq. Kepala Dinas Lingkungan Hidup untuk kegiatan penyimpanan Limbah B3.
- (2) Permohonan pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
  - a. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2); dan
  - b. pernyataan pemenuhan komitmen.
- (3) Pernyataan pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilengkapi dengan dokumen teknis yang berisi informasi mengenai kewajiban pemenuhan persyaratan teknis meliputi:
  - a. keterangan tentang lokasi;
  - b. jenis, sumber, karakteristik, dan kode Limbah B3 yang akan dikelola;
  - c. diagram alir dan uraian proses Pengelolaan Limbah B3 dalam bentuk narasi;
  - d. tata letak dan desain konstruksi Fasilitas Pengelolaan Limbah B3;
  - e. tata letak saluran drainase untuk penyimpanan Limbah B3 fasa cair;
  - f. jenis dan spesifikasi peralatan Pengelolaan Limbah B3;
  - g. uraian tata cara pengemasan limbah B3;
  - h. fasilitas pengendalian pencemaran apabila menghasilkan polutan pencemar lingkungan;
  - i. perlengkapan sistem tanggap darurat;
  - j. uji kualitas lingkungan;
- (4) Dokumen permohonan pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan dalam bentuk salinan cetak disertai dengan dokumen asli.
- (5) Pernyataan pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 16

- (1) Lokasi Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf a harus bebas banjir dan tidak rawan bencana alam.
- (2) Dalam hal lokasi Penyimpanan Limbah B3 tidak bebas banjir dan rawan bencana alam, lokasi Penyimpanan Limbah B3 harus dapat direkayasa dengan teknologi untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (3) Lokasi Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus berada di dalam penguasaan setiap orang yang menghasilkan Limbah B3.

## Pasal 17

- (1) Fasilitas Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf d dapat berupa:
  - a. bangunan;
  - b. tangki dan/atau kontainer;
  - c. silo;
  - d. tempat tumpukan limbah (*waste pile*);
  - e. *waste impoundment*; dan/atau
  - f. bentuk lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Fasilitas penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf f dapat digunakan untuk melakukan penyimpanan:
  - a. Limbah B3 kategori 1;
  - b. Limbah B3 kategori 2 dari sumber tidak spesifik 1; dan
  - c. Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik umum.
- (3) Fasilitas penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, dan/atau huruf f dapat digunakan untuk melakukan Penyimpanan Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus.

## Pasal 18

- (1) Fasilitas Penyimpanan Limbah B3 berupa bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a paling sedikit memenuhi persyaratan:
  - a. desain dan konstruksi yang mampu melindungi Limbah B3 dari hujan dan sinar matahari;
  - b. memiliki penerangan dan ventilasi; dan
  - c. memiliki saluran drainase dan bak penampung.

## Pasal 19

Perlengkapan sistem tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf i paling sedikit meliputi:

- a. alat pemadam api; dan
- b. alat penanggulangan keadaan darurat lain yang sesuai.

## Pasal 20

- (1) Uraian tata cara pengemasan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf g dilakukan dengan menggunakan kemasan yang:
  - a. terbuat dari bahan yang dapat mengemas Limbah B3 sesuai dengan karakteristik Limbah B3 yang akan disimpan;
  - b. mampu mengungkung Limbah B3 untuk tetap berada dalam kemasan;
  - c. memiliki penutup yang kuat untuk mencegah terjadinya tumpahan saat dilakukan penyimpanan, pemindahan, atau pengangkutan; dan
  - d. berada dalam kondisi baik, tidak bocor, tidak berkarat, atau tidak rusak.
- (2) Kemasan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilekati Label Limbah B3 dan Simbol Limbah B3.
- (3) Label Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat keterangan mengenai:
  - a. nama Limbah B3;
  - b. identitas Penghasil Limbah B3;
  - c. tanggal dihasilkannya Limbah B3; dan
  - d. tanggal Pengemasan Limbah B3.
- (4) Pemilihan Simbol Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan karakteristik Limbah B3.

## Pasal 21

- (1) Pelaku usaha yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diajukan ke Dinas PM dan PTSP.
- (2) Berdasarkan Surat Rekomendasi Persyaratan Teknis Dinas PM dan PTSP menerbitkan :
  - a. Surat Pernyataan telah terpenuhinya Komitmen; atau
  - b. Surat Pernyataan belum terpenuhinya Komitmen.
- (3) Izin Operasional Pengelolaan Limbah B3 untuk Penghasil yang diterbitkan berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

## Pasal 22

- (1) Permohonan perpanjangan izin Operasional Pengelolaan Limbah B3 untuk penghasil limbah B3 diajukan kepada Lembaga OSS untuk dan atas nama Bupati paling lama 60 (enam puluh) hari sebelum jangka waktu izin berakhir.
- (2) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan yang meliputi:
  - a. Persyaratan administrasi sesuai Pasal 4 ayat (2);
  - b. Peryaratan teknis sebagaimana tercantum dalam Pasal 15 ayat (3); dan
  - c. laporan realisasi Penyimpanan Limbah B3 3 (tiga) bulan terakhir.

## Pasal 23

- (1) Pemegang izin Operasional Pengelolaan Limbah B3 untuk penghasil limbah B3 wajib mengajukan perubahan izin jika terjadi perubahan terhadap persyaratan meliputi :
  - a. identitas pemegang izin;
  - b. akta pendirian badan usaha;
  - c. nama limbah B3 yang disimpan;
  - d. lokasi tempat penyimpanan limbah B3; dan/atau
  - e. desain dan kapasitas fasilitas penyimpanan limbah B3.
- (2) Persyaratan perubahan Izin Penyimpanan Limbah B3, meliputi:
  - a. Persyaratan administrasi sesuai Pasal 4 ayat (2);
  - b. Peryaratan teknis sebagaimana tercantum dalam Pasal 15 ayat (3); dan
  - c. laporan realisasi Penyimpanan Limbah B3 3 (tiga) bulan terakhir.
- (3) Permohonan perubahan izin diajukan kepada Lembaga OSS untuk dan atas nama Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah terjadi perubahan.
- (4) Permohonan perubahan izin dilengkapi dengan dokumen yang menunjukkan perubahan terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua  
Kewajiban Pemegang Izin Operasional Pengelolaan Limbah B3  
untuk Penghasil Limbah B3

Pasal 24

- (1) Setelah izin Operasional Pengelolaan Limbah B3 untuk penghasil Limbah B3 terbit, pemegang izin wajib:
  - a. memenuhi persyaratan lingkungan hidup dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam izin Operasional Pengelolaan Limbah B3 untuk penghasil Limbah B3;
  - b. melakukan Penyimpanan Limbah B3 paling lama :
    - 1) 90 (sembilan puluh) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 yang dihasilkan sebesar 50 kg (lima puluh kilogram) per hari atau lebih;
    - 2) 180 (seratus delapan puluh) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg (lima puluh kilogram) per hari untuk Limbah B3 kategori 1;
    - 3) 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg (lima puluh kilogram) per hari untuk Limbah B3 kategori 2 dari sumber tidak spesifik dan sumber spesifik umum; atau
    - 4) 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus.
  - c. menyusun dan menyampaikan laporan Penyimpanan Limbah B3.
- (2) Laporan Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit memuat:
  - a. sumber, nama, jumlah, dan karakteristik Limbah B3;
  - b. pelaksanaan Penyimpanan Limbah B3; dan
  - c. Pemanfaatan Limbah B3, Pengolahan Limbah B3, dan/atau Penimbunan Limbah B3 yang dilakukan sendiri oleh pemegang izin dan/atau penyerahan Limbah B3 kepada Pengumpul Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3.
- (3) Laporan Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati cq. Kepala Dinas Lingkungan Hidup paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan sejak izin diterbitkan.

Bagian Ketiga  
Persyaratan Permohonan Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk  
Usaha Jasa Pengumpulan Limbah B3

Pasal 25

- (1) Pelaku Usaha yang telah memiliki NIB dan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Usaha Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) mengajukan permohonan pemenuhan komitmen kepada Lembaga OSS untuk dan atas nama Bupati untuk kegiatan pengumpulan Limbah B3.
- (2) Permohonan pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
  - a. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2); dan
  - b. pernyataan pemenuhan komitmen.
- (3) Pernyataan pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilengkapi dengan dokumen teknis yang berisi informasi mengenai kewajiban pemenuhan persyaratan teknis yang meliputi :
  - a. keterangan tentang lokasi;
  - b. jenis, sumber, karakteristik, dan kode Limbah B3 yang akan dikelola;
  - c. diagram alir dan uraian proses Pengelolaan Limbah B3 dalam bentuk narasi;
  - d. tata letak dan desain konstruksi Fasilitas Pengelolaan Limbah B3;
  - e. tata letak saluran drainase untuk penyimpanan Limbah B3 fasa cair;
  - f. jenis dan spesifikasi peralatan Pengelolaan Limbah B3;
  - g. uraian tatacara pengemasan limbah B3;
  - h. prosedur Pengumpulan Limbah B3;
  - i. fasilitas pengendalian pencemaran apabila menghasilkan polutan pencemar lingkungan;
  - j. perlengkapan sistem tanggap darurat;
  - k. uji kualitas lingkungan;
  - l. memiliki laboratorium analisis; dan
  - m. asuransi pencemaran lingkungan hidup.
- (4) Dokumen permohonan pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan dalam bentuk salinan cetak disertai dengan dokumen asli.
- (5) Pernyataan pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



## Pasal 26

Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Usaha Jasa pengumpulan limbah B3 yang diterbitkan berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

## Pasal 27

- (1) Permohonan perpanjangan Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Usaha Jasa pengumpulan limbah B3 diajukan kepada Lembaga OSS untuk dan atas nama Bupati paling lama 60 (enam puluh) hari sebelum jangka waktu izin berakhir.
- (2) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan yang meliputi:
  - a. Persyaratan administrasi sesuai Pasal 4 ayat (2);
  - b. Persyaratan teknis sebagaimana tercantum pada Pasal 25 ayat (3); dan
  - c. laporan realisasi Penyimpanan Limbah B3 3 (tiga) bulan terakhir.

## Pasal 28

- (1) Pemegang Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Usaha Jasa pengumpulan limbah B3 wajib mengajukan perubahan izin jika terjadi perubahan terhadap persyaratan meliputi :
  - a. identitas pemegang izin;
  - b. akta pendirian badan usaha;
  - c. nama limbah B3 yang disimpan;
  - d. lokasi tempat penyimpanan limbah B3; dan/atau
  - e. desain dan kapasitas fasilitas penyimpanan Limbah B3.
- (2) Persyaratan perubahan Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Usaha Jasa pengumpulan limbah B3, meliputi:
  - a. Persyaratan administrasi sesuai Pasal 4 ayat (2);
  - b. Persyaratan teknis sebagaimana tercantum pada Pasal 25 ayat (3); dan
  - c. Laporan Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 3 (tiga) bulan terakhir.
- (3) Permohonan perubahan izin diajukan kepada Lembaga OSS untuk dan atas nama Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah terjadi perubahan.
- (4) Permohonan perubahan izin dilengkapi dengan dokumen yang menunjukkan perubahan terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## Bagian Keempat

Kewajiban Pemegang Izin Pengelolaan Limbah B3  
untuk Usaha Jasa pengumpulan limbah B3

## Pasal 29

- (1) Setelah izin Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Usaha Jasa pengumpulan limbah B3 terbit, pemegang izin wajib:
  - a. memenuhi persyaratan lingkungan hidup dan melaksanakan kewajiban sebagaimana tercantum dalam izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3;
  - b. melakukan segregasi Limbah B3;
  - c. melakukan Penyimpanan Limbah B3 paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak Limbah B3 diserahkan oleh setiap orang yang menghasilkan Limbah B3; dan
  - d. menyusun dan menyampaikan laporan Pengumpulan Limbah B3.
- (2) Laporan Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit memuat:
  - a. nama, sumber, karakteristik, dan jumlah Limbah B3;
  - b. salinan bukti penyerahan Limbah B3;
  - c. identitas Pengangkut Limbah B3;
  - d. pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3; dan
  - e. penyerahan Limbah B3 kepada Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3.
- (3) Laporan Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati cq. Dinas LH, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan sejak izin diterbitkan.

## Pasal 30

- Izin Operasional Pengelolaan Limbah B3 untuk penghasil limbah B3 dan Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Usaha Jasa Pengumpulan Limbah B3 berakhir jika:
- a. masa berlaku izin habis dan tidak dilakukan perpanjangan izin;
  - b. dicabut oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Bupati apabila :
    1. melakukan pelanggaran izin;
    2. terjadi pencemaran lingkungan;
  - c. badan usaha pemegang izin bubar atau dibubarkan; atau
  - d. Izin Lingkungan dicabut.

BAB V  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 31

Peraturan Bupati ini dikecualikan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

BAB VI  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Izin Operasional Pengelolaan Limbah B3 untuk penghasil limbah B3 dan Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Usaha Jasa pengumpulan limbah B3 yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Bupati ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa izin.

Pasal 33

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, semua ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur pelayanan perizinan di bidang Izin Operasional Pengelolaan Limbah B3 untuk penghasil limbah B3 dan Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Usaha Jasa pengumpulan limbah B3, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal 8 April 2019

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA

Diundangkan di Sukoharjo  
pada tanggal 8 April 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd

AGUS SANTOSA

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO  
NOMOR 24 TAHUN 2019  
TENTANG  
TATA CARA DAN PERSYARATAN PENERBITAN IZIN  
PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN  
BERACUN TERINTEGRASI DENGAN IZIN LINGKUNGAN  
MELALUI PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA  
TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK

FORMAT PERNYATAAN PEMENUHAN KOMITMEN

KOP DINAS

-----  
SURAT PERNYATAAN PEMENUHAN KOMITMEN

Nomor :

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :  
Jabatan :  
Alamat :  
Nomor Telp :

Selaku penanggung jawab atas pemenuhan komitmen dari :

Nama Perusahaan/Usaha :  
Alamat Perusahaan/usaha :  
Nomor Telpon Perusahaan :  
Jenis Usaha/Sifat Usaha :

Akan melaksanakan Pemenuhan Komitmen sebagai berikut:

- Data Terlampir

Dengan target waktu penyelesaian komitmen : hari\*

Surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan bersedia dengan sungguh-sungguh untuk menyelesaikan seluruh pemenuhan komitmen tersebut di atas, dalam jangka waktu yang telah ditentukan, termasuk apabila dikemudian hari yang belum tercantum dalam surat pernyataan ini. Kami bersedia bertanggungjawab atas kerugian yang ditimbulkan yang diakibatkan dari usaha dan / atau kegiatan, serta bersedia untuk dicabut izin usaha dan izin komersial atau operasional oleh pejabat berwenang.

Sukoharjo,  
Yang menyatakan,

Materai 6000  
Tandatangan  
dan cap

.....  
Direktur

\*) : hari kalender

## KOP DINAS

Sukoharjo,

Nomor :  
Lampiran :  
Perihal :

Kepada Yth.  
Kepala Dinas Penanaman Modal  
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Sukoharjo  
di  
Sukoharjo

Dengan ini kami mengajukan permohonan **Izin (Baru/Perpanjangan) Pengelolaan Limbah B3 Untuk Kegiatan Pemanfaatan Limbah B3** dengan data-data sebagai berikut :

<b>Formulir 1. Keterangan Tentang Pemohon</b>			
1.	Nama Pemohon	:	
2.	Jabatan	:	
3.	Alamat dan/atau domisili	:	
4.	Nomor Telp/Faksimile	:	
5.	Alamat e-mail	:	

<b>Formulir 2. Keterangan Tentang Perusahaan</b>			
1.	Nama Perusahaan	:	
2.	Alamat Perusahaan	:	
3.	Alamat lokasi Kegiatan	:	
4.	Nomor Telp / Faksimile	:	
5.	Alamat e-mail	:	
6.	Bidang Usaha / Kegiatan	:	
7.	Akta Pendirian Perusahaan/ Akta Perubahan	:	
8.	NPWP	:	
9.	Nama dan Nomor Telepon yang Bisa	:	

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI SUKOHARJO  
 NOMOR 24 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 TATA CARA DAN PERSYARATAN PENERBITAN IZIN  
 PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN  
 BERACUN TERINTEGRASI DENGAN IZIN LINGKUNGAN  
 MELALUI PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA  
 TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK

FORMAT TANDA BUKTI VALIDASI

KOP DINAS

-----  
 BERITA ACARA VALIDASI PERMOHONAN LAYANAN (DITERIMA)

Nama Perusahaan :  
 Alamat Kegiatan Usaha :  
 Bidang Usaha/Jenis Industri :  
 Jenis Izin yang Diajukan :

BERKAS YANG DIVALIDASI

No.	Persyaratan	Validasi		Catatan
		Ada	Tidak	
1.	Nomor Induk Berusaha (NIB)			
2.	Surat Pernyataan Komitmen			
3.	Izin Usaha Pengelolaan Limbah B3 dengan komitmen			
4.	Izin Operasi Pengelolaan Limbah B3 dengan komitmen			

Berdasarkan hasil validasi dokumen permohonan Izin Usaha Jasa dan/atau izin Operasional Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun maka dinyatakan semua persyaratan (lengkap/tidak lengkap) sehingga Permohonan Izin Usaha Jasa dan/atau Izin operasional Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (diterima/tidak diterima).

(Jika Diterima) Selanjutnya pemohon harus menyelesaikan Pemenuhan Komitmen sebagaimana terlampir.

(Jika Ditolak) Pemohon dapat mengajukan kembali permohonan melalui Lembaga OSS.

Pemohon  
 (pihak perusahaan)

Sukoharjo,  
 a.n. Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
 Kabupaten Sukoharjo  
 Kepala Bidang Pelayanan Perizinan  
 Pekerjaan Umum

(.....)

.....

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA

LAMPIRAN III  
 PERATURAN BUPATI SUKOHARJO  
 NOMOR 24 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 TATA CARA DAN PERSYARATAN PENERBITAN IZIN  
 PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN  
 BERACUN TERINTEGRASI DENGAN IZIN LINGKUNGAN  
 MELALUI PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA  
 TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK

FORMAT BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI

 Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	<b>BERITA ACARA VERIFIKASI</b> <b>Nomor :</b>	No. Dok :
---	--	-----------

Pada hari ini ....., tanggal ..... bulan ..... tahun ....., jam ..... WIB di lokasi fasilitas penyimpanan limbah B3 PT. ....  
 Alamat ....., Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten Sukoharjo, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	
Insatansi	:	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo
NIP.	:	
Jabatan	:	

Beserta anggota Tim Verifikasi :

No.	Nama	NIP	Jabatan
1.			
2.			

Secara bersama-sama telah melakukan verifikasi dalam rangka proses permohonan Izin Operasional Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Penyimpanan Limbah B3 sesuai dengan Surat permohonan Nomor : ..... tanggal ..... perihal : ..... , kepada:


Nama Perusahaan	:	
Bidang Usaha	:	
Alamat Perusahaan	:	
Penanggung Jawab	:	
Jabatan	:	

Catatan temuan-temuan selama verifikasi di PT. .... disajikan dalam Notulensi dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini. Demikian berita acara verifikasi dibuat dengan sebenar-benarnya dan disaksikan oleh yang bertanda tangan di bawah ini.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo		PT.
1. Nama :	2. Nama :	1. Nama :
Ttd :	Ttd :	Ttd :
.....	.....	.....
3. Nama :		2. Nama :
Ttd :		Ttd :
.....		.....

Mengetahui :

Pihak Perusahaan : ( ..... ) Tim Verifikasi Teknis : ( ..... )

 Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	<b>NOTULENSI BERITA ACARA VERIFIKASI</b>	No. Dok :
--	--	-----------

**HASIL VERIFIKASI PERMOHONAN IZIN OPERASIONAL PENGELOLAAN LIMBAH B3 UNTUK KEGIATAN PENYIMPANAN LIMBAH B3 PT. ....**

1. Lokasi Penyimpanan Limbah B3

Lokasi berada di dalam area milik PT. .... yang merupakan daerah bebas banjir dan tidak rawan bencana alam.

No.	Lokasi TPS Limbah B3	Gambar
1.	Alamat	Peta
2.	Lay out	

2. Jenis, sumber dan karakteristik limbah B3

No.	Nama Limbah B3	Kode Limbah B3	Sumber limbah B3	Karakteristik
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				

3. Tata letak dan desain konstruksi

Fasilitas penyimpanan limbah B3 berada di area milik PT. .... dengan batas wilayah sebagai berikut :

Utara :  
Selatan :  
Timur :  
Barat :

Rancang bangun dan desain konstruksi tempat penyimpanan limbah B3 :

No.	TPS Limbah B3	Gambar
1.	<b>TPS LB3</b>	
2.	Lay out bangunan tempat penyimpanan limbah B3	

4. Diagram alir proses penyimpanan

Terdapat diagram alir proses penyimpanan yang menjelaskan proses pengelolaan limbah B3 dari berbagai jenis dan sumber limbah B3 di PT. .... sejak dihasilkan sampai dikirim ke pengelola limbah B3 yang berizin dari KLHK.

5. Uraian tata cara penyimpanan dan pengemasan

Terdapat Prosedur Kerja Standar/ Standard operating Procedure (SOP) pengelolaan limbah B3.

6. Fasilitas pengendalian pencemaran dan sistem tanggap darurat Terdapat Prosedur

Kerja Standar/ Standard Operating Procedure (SOP) penanggulangan tanggap darurat :

1. Penanganan tumpahan/ceceran/kebocoran
2. Kebakaran
3. Terpapar limbah B3

Mengetahui :

Pihak Perusahaan : ( ..... ) Tim Verifikasi Teknis : ( ..... )



No.	Alat/Fasilitas Tanggap Darurat di TPS Limbah B3	Gambar
1.	APAR (alat pemadam api ringan)	
2.	Kran/Eye Wash	
3.	Kotak P3K (Pertolongan pertama pada kecelakaan)	
4.	Rambu-rambu K3 Alat APD (Alat pelindung diri)	

7. Laporan realisasi kegiatan :

Telah melampirkan laporan realisasi kegiatan pengelolaan limbah B3 berupa logbook/catatan limbah b3 pada periode .....

8. Kontrak kerjasama dengan pihak pengelola limbah B3 :

Telah melampirkan dokumen kontrak kerjasama/pengiriman dengan pengelola limbah B3 lebih lanjut yaitu :

No.	Nama Pihak Pengelola	Nomor dan Tanggal
1.	PT.	

9. Uji kualitas lingkungan :

Telah melampirkan uji kualitas lingkungan berupa

No.	Hasil uji	Nomor dan tanggal
1.		

10. Berdasarkan hasil verifikasi teknis yang telah dilakukan oleh Tim verifikasi terhadap persyaratan teknis nomor 1-9, maka terhadap permohonan perizinan pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan limbah B3 PT. .... dapat dinyatakan **telah memenuhi komitmen**

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo		PT.
1. Nama :	Nama :	1. Nama :
Ttd :	Ttd :	Ttd :
.....	.....	.....
2. Nama :		1. Nama :
Ttd :		Ttd :
.....		.....

Mengetahui :

Pihak Perusahaan : ( ..... ) Tim Verifikasi Teknis : ( ..... )

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA

LAMPIRAN IV  
 PERATURAN BUPATI SUKOHARJO  
 NOMOR 24 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 TATA CARA DAN PERSYARATAN PENERBITAN IZIN  
 PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN  
 BERACUN TERINTEGRASI DENGAN IZIN LINGKUNGAN  
 MELALUI PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA  
 TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK

FORMAT SURAT PERNYATAAN DAN NOTIFIKASI

KOP DINAS

-----  
 Sukoharjo,

Nomor :  
 Lampiran :  
 Hal : Pernyataan telah terpenuhinya  
 Pemenuhan Komitmen PT. ....

Yth. PT. ....  
 di  
 (Alamat)

1. Mengingat:
  - a. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
  - b. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
  - c. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.22/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018/K.1/8/2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan
  - d. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.95/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018/K.1/8/2018 tentang Perizinan Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun Terintegrasi dengan Izin Lingkungan melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik;
2. Memperhatikan:
  - a. Surat Permohonan PT. .... Nomor : ..... tanggal ..... perihal surat : .....
  - b. Surat laporan pemenuhan komitmen PT. .... Nomor : ..... tanggal .....; dan
  - c. Surat Rekomendasi Teknis dari Dinas Lingkungan Hidup Nomor : ..... tanggal ..... perihal : .....

3. Berdasarkan angka 1 (satu) dan angka 2 (dua), bersama ini disampaikan Pernyataan Telah Terpenuhinya Komitmen Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Usaha Jasa/Izin Operasional Pengelolaan Limbah B3 untuk Penghasil/Rekomendasi Pengelolaan Limbah B3, kepada :
  - Nama Usaha dan/atau Kegiatan :
  - Bidang usaha dan/atau Kegiatan :
  - Nomor Induk Berusaha (NIB) :
  - Nama Penanggung Jawab :
  - Usaha dan/atau Kegiatan :
  - Jabatan
  - Alamat Kantor Usaha dan/atau Kegiatan :
4. Informasi mengenai :
  - a. kesesuaian fasilitas Pengelolaan Limbah B3;
  - b. kapasitas fasilitas Pengelolaan Limbah B3;
  - c. prosedur, metode dan teknologi Pengelolaan Limbah B3;
  - d. jenis izin dan/atau rekomendasi Pengelolaan Limbah B3; dan
  - e. kewajiban dan larangan pemegang Izin;
 sebagaimana tercantum dalam angka 2 (dua) huruf c, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat pernyataan ini.
5. Izin pengelolaan Limbah B3 untuk usaha Jasa/Izin Operasional Pengelolaan Limbah B3 untuk Penghasil /Rekomendasi Pengelolaan Limbah B3 PT. .... berlaku ... (...) tahun sejak dinyatakan efektif oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS.
6. Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk usaha Jasa/Izin Operasional Pengelolaan Limbah B3 untuk penghasil/Rekomendasi Pengelolaan Limbah B3 PT. .... dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan perpanjangan kepada Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS, paling lama 60 (enam puluh) hari sebelum jangka waktu Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Usaha Jasa dan Izin Operasional Pengelolaan Limbah B3 untuk Penghasil tersebut berakhir

Demikian disampaikan agar dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KEPALA DINAS PM DAN PTSP  
KABUPATEN SUKOHARJO

.....

Tembusan kepada Yth. :

1. Bupati Sukoharjo;
  2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo;
  3. Arsip.
- 

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA